

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada abad modern ini banyak kemajuan dan kebutuhan yang semakin meningkat pesat, apalagi setelah tahun 1998 dahulu telah terjadi krisis moneter yang sampai sekarang masih terlihat jelas dampaknya, bahkan berlanjut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah berkali-kali melonjak harganya sehingga berakibat langsung ke masyarakat pada umumnya. Yang paling merasakan dengan adanya krisis moneter dan atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah masyarakat kelas tengah ke bawah.

Bagaimana tidak, masyarakat kelas tengah yang kebanyakan mempunyai mata pencaharian sehari-hari adalah dari pertanian yang hasilnya menunggu sekitar 4 bulanan untuk menuai hasilnya atau penjualan hasilnya. Sedangkan seperti sekarang ini penjualan hasil pertanian menurun pesat karena banyaknya hama yang menyerang sehingga para petani dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sangat sulit apalagi kebutuhan pokok meningkat.

Dengan keadaan masyarakat petani yang demikian yang selalu serba kekurangan dalam memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga mereka dan untuk membuka lahan pekerjaan lagi sudah tidak mungkin lagi karena tidak ada modal dan seandainya ingin melakukan pinjam uang disuatu Bank juga

memerlukan jaminan atas pinjaman uangnya. Dengan kesusilaan masyarakat petani memulai lagi berusaha dengan keberatan syarat-syarat yang diperlukan dalam prosedur peminjaman uang tersebut.

Atas kesulitan masyarakat yang seperti itu BPR (Bank Perkreditan Rakyat) membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan pinjam uang dengan jaminan bermacam-macam yaitu bisa berupa :

1. Dengan menggunakan surat akta tanah
2. Surat BPKB baik mobil atau sepeda motor

Jaminan tersebut dapat ditentukan oleh peminjam itu sendiri namun di sini dibicarakan jaminannya adalah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).

Dalam UUP 1967 Pasal 1 ayat 23 yang berbunyi :

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah”.

Dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan maka di sini peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dapat dipercaya mampu untuk mengembalikan kredit dikemudian hari.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa dalam pemberian kredit oleh bank disyaratkan adanya jaminan bai pemberian kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal atau si pemberi pinjaman.

Sedang dalam hal ini BPKB yang dijadikan obyek dalam perjanjian peminjaman kredit pada Bank jenis benda lancar yang mana dapat berarti bahwa BPKB tersebut digadaikan pada kreditur di mana kreditur dapat menjual surat berharga tersebut beserta barangnya apabila debitur tidak sanggup membayar hutangnya kembali karena di sini bank yang telah dipinjami oleh si peminjam mempunyai hak penuh atas hal tersebut di atas. Dan dalam hal ini pihak pemberi kredit (Bank) dalam melakukan pelelangan barang jaminan akan lebih mudah dan lebih cepat daripada barang yang jaminan lainnya karena BPKB beserta barangnya baik mobil maupun sepeda motor akan lebih banyak peminatnya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul :
“PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BPKB PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARANG GEDE PERSADA DI KARANG GEDE – BOYOLALI”.

B. PEMBATASAN MASALAH

Mengingat sangat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan perkreditan pada umumnya dan karena keterbatasan yang ada pada penulis, maka penelitian ini hanya akan dibatasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kredit, khususnya kredit yang mempergunakan BPKB sebagai jaminan.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan alasan pemilihan judul dari pembatasan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sampai sejauh mana kekuatan hukum BPKB sebagai jaminan kredit ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi berkaitan dengan pemberian dengan jaminan BPKB ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba menganalisa perjanjian kredit Bank dengan melakukan pendekatan dari segi hukum dan praktek, yaitu :

1. Dari segi hukum
Untuk mengetahui sampai sejauh mana kekuatan hukum BPKB sebagai jaminan hutang
2. Dari segi praktek
Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini tidak lepas dari kenyataan yang diperoleh, sehingga dapat diharapkan memberi manfaat yang bersifat praktis maupun yang bersifat teoritis, yaitu :

1. Secara Praktis
Untuk mengetahui secara langsung dan lebih mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan hukum umumnya dan pada bidang hukum perdata khususnya dan dalam masalah perjanjian kredit jaminan.

F. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini, diperlukan langkah-langkah guna memperoleh data dan keterangan yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya sehingga membantu dalam penulisan skripsi, sekaligus dalam pengolahan datanya maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah social yang berlaku di masyarakat. Pendekatan *yuridis*, maksudnya adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan *sosiologis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini dipakai metode penelitian *deskriptif* yang metode penulisan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, yang pada pokoknya metode ini merupakan suatu cara atau jalan untuk

memecahkan masalah yang ada dengan jalan mengumpulkan, menyusun, menganalisa sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan konkrit mengenai penyelesaian masalah gugatan *rekonvensi* tentang perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik dan putusannya di pengadilan.

3. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai *sampel*. Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang berperkara, penasehat hukum para pihak, hakim dan panitera di pengadilan.

Metode pengambilan *sampel* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *random purposive sampling*, artinya pengambilan *sampel* dilakukan tanpa memperhatikan besarnya populasi serta keseluruhan yang sebelumnya sudah dikenalkan, melainkan hanya beberapa yang mewakili dengan maksud kiranya dengan contoh-contoh akan mendukung dalam pembuktian permasalahan yang diajukan ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu mengumpulkan data dari bahan-bahan yang bersifat teoritis yang menggunakan langkah awal dalam penyusunan skripsi ini, yaitu dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok

masalah yang dihadapi penulis. Sumber yang dipergunakan adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan permasalahan, beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh bank sumber lain yang tertulis yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori dari penelitian ini. Lalu dipelajari sehingga dapat melengkapi dan menunjang penyusunan skripsi. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder.

b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan cara langsung di lapangan. Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara, cara ini dilakukan dengan tatap muka terhadap responden dengan bertanya secara lisan guna memperoleh data. Agar data-data tersebut benar-benar menunjang keberhasilan penelitian ini, maka responden sengaja mengambil orang-orang bank yang berkompeten yaitu Direktur Bank dan nasabah-nasabah yang sedang melakukan perjanjian pada saat itu juga. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini disebut data primer.

Dalam penelitian lapangan ini penulis menentukan :

1. Daerah Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penelitian dilakukan di Kabupaten Boyolali

2. Responden

Bank Perkreditan Rakyat Karang Gede

3. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, surat-surat perjanjian kredit yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Peneliti terlebih dahulu membaca dan mempelajari bahan-bahan sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan. Dalam hal ini peneliti melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan.

Sedang metode analisa yang digunakan adalah *analisa kualitatif* yaitu setelah data terkumpul, diselektif kemudian disusun secara teratur untuk mengadakan analisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para ahli.

Dengan menggunakan *analisa data kualitatif* apa yang dinyatakan oleh *responden* secara tertulis dan lisan baik berupa jawaban atau tanggapan serta pendapat dan dianalisa dan diinterpretasikan sehingga akan menghasilkan suatu data yang *deskriptif* yaitu data yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa yang diteliti.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

- Bab I** : Pendahuluan, berisi tentang : Latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.
- Bab II** : Tinjauan Pustaka berisi tentang : Pengertian perjanjian, macam - macam perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan asas - hukum perjanjian.
- Bab III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini disajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang didalamnya menguraikan tentang sampai sejauh mana kekuatan hukum BPKB sebagai jaminan kredit dan kendala apa saja yang dihadapi berkaitan dengan pemberian dengan jaminan BPKB.
- Bab IV** : Penutup berisi tentang : Kesimpulan dan saran-saran.

